

DIALOG KONSTRUKTIF: JALAN MENUJU REKONSILIASI KORBAN PELANGGARAN HAM PANIAI

Aries Yeimo^{1*}

Raymundus I Made Sudhiarsa²

*Email : titigiintan@gmail.com

^{1,2} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

Naskah diterima 23 September 2023 ; disetujui 16 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

Abstrak

Fokus artikel ini menyoroti kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdarah pada 8 Desember 2014. Kasus ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di Indonesia. Empat pelajar tewas dan tujuh belas orang lainnya mengalami luka berat akibat di berondong tima panas dan siksaan menggunakan alat tajam. Peristiwa ini menjadi satu *memoria passionis* yang mesti dipulihkan melalui suatu dialog konstruktif. Pendekatan dialog yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak bermaksud menghindari atau mengabaikan penyelesaian kasus ini secara hukum formal. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terbuka, jujur, adil dan saling menghormati sangat penting dalam membangun upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, observasi, dan dokumentasi. Artikel ini memberi kontribusi bagaimana mengupayakan pendekatan humanis terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara hukum positif

Kata kunci: HAM, Dialog Konstruktif, Korban, Rekonsiliasi, Damai

Abstract

This article focuses on the bloody Paniai case of gross human rights violations on December 8, 2014. This case is one of Indonesia's humanitarian tragedies. Four students were killed and seventeen others seriously injured as a result of being shot with hot iron and tortured with sharp instruments. This event became a memorial passions that must be restored through a constructive dialog. The dialog approach offered in this research does not intend to avoid or ignore the formal legal settlement of this case. A dialog approach that is open, honest, fair and respectful is very important in building reconciliation efforts between perpetrators and victims. The method used in this research is qualitative with a case study approach. Data were collected through scientific journals, books, observation and documentation. This article contributes how to seek a humanist approach first in resolving typical cases of human rights violations in positive law.

Keywords: Human rights, constructive dialog, victims, reconciliation, peace

1. Pendahuluan

Harus diakui bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komitmen itu tertuang dalam berbagai produk hukum yang dilahirkan sebagai payung hukum dalam upaya melindungi seluruh hak asasi setiap warga negara serta menjamin diselesaikannya pelanggaran hak asasi manusia masa lampau dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang melalui badan independen yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia¹. Dasar hukum dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu diamandemenkan melalui TAP MPR No. V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di dalamnya termuat dua jalan (*avenue*) yaitu: *pertama*, melalui pengadilan HAM ad hoc², *kedua*, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu; (1) Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc; (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden; (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum³.

Selain itu, negara juga telah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi tentang hak asasi manusia sebagai bentuk kewajiban negara menjamin hak-hak asasi warga negara. Adapun kovenan dan konvensi yang sudah diratifikasi, antara lain⁴: Kovenan Hak Sipil dan Politik; Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi tentang Hak Anak. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;⁵ Konvensi tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Bidang Pendidikan; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan;

¹ Nurani Syahidah et al., "Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Indonesia," *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT)* 14, no. 1 (2023): 6–10, <https://ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat/article/view/208>.

² Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia Bambang," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014).

³ Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.

⁴ Alicia Angel Mengensih, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019).

⁵ M. Amin Putra, "Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 2 (2015).

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran⁶ dan Anggota Keluarganya; dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak⁷.

Dari sekian produk hukum yang dihasilkan dalam rangka penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965, Penembakan Misterius (1982-1985), Talangsari Lampung (1989), Penghilangan Paksa (1997-1998), Semanggi I, II dan Trisakti (1998-1999), Biak (1998) Wasior (2001), Wamena (2003), kini diasumsikan bahwa terbukalah kemungkinan dilakukannya sebuah tindakan afirmatif hukum yang jelas, terukur, akuntabel dan mengedepankan prinsip-prinsip dialogis. Dalam kerangka itu, KontraS, Amnesty Internasional, LBH dan berbagai komunitas hak asasi manusia hampir selalu merekomendasikan diselesaikannya seluruh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah mempunyai *legal standing* hukum⁸.

Khusus pelanggaran HAM terakhir yang masih menjadi polemik di kalangan praktisi hukum dan pegiat HAM adalah Paniai berdarah (2014). Kasus Paniai dinyatakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran⁹ HAM berat karena telah memenuhi unsur formil yang termuat dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional terkait pembunuhan di luar hukum¹⁰. Yang menjadi polemik dari kasus ini adalah dibebaskannya terdakwa Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu pada putusan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar¹¹. Pembebasan terdakwa ini, oleh sebagian besar praktisi hukum dan HAM serta keluarga korban, dilihat sebagai ketidak-seriusan pemerintah dalam menuntaskan pelanggaran HAM.

Beberapa peneliti telah menyoroti kasus ini secara spesifik berdasarkan analisis hukum yang cukup tajam¹², misalnya, menilai bahwa terdapat kerancuan dalam menangani kasus ini akibat kurangnya bukti awal yang diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Kurangnya bukti mengakibatkan penundaan berjalannya proses penyidikan dan persidangan. Ia juga menyoroti

⁶ Wahyu Wijaya, "Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Regional (ASEAN)," *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021).

⁷ Risma Sri Nurani, "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654>.

⁸ Komnas HAM, Pembentukan KKR Mencuat, Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/22/2037/pembentukan-kr-mencuat-harapan-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat.html>, diakses pada Minggu 8 Oktober 2023, pukul 20:15 WIB.

⁹ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

¹⁰ Amnesty Internasional, Apa itu Pelanggaran HAM Berat?, <https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/>, diakses pada Minggu 8 Oktober 2023, pukul 21:00 WIB.

¹¹ Andri Saubani, 'Panggung Sandiwara' Pengadilan Kasus HAM Berat Paniai Berdarah, <https://news.republika.co.id/berita/rmm2s3409/panggung-sandiwara-pengadilan-kasus-ham-berat-paniai-berdarah>, diakses pada Minggu 8 Oktober 2023, pukul 21:00 WIB.

¹² Kelik Endro Suryono, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Papua," *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2022.

diskriminasi hukum oleh negara kepada rakyat Papua dengan membeberkan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Papua¹³. Rufaidah dan Nanik menawarkan penyelesaian kasus ini melalui pendekatan hukum progresif¹⁴. Tawaran ini disodorkan karena menurut mereka, selama ini lembaga pengadilan belum memberikan hasil terbaik dalam proses penegakan hukum yang adil dan jujur.

Pendekatan hukum progresif menghantar penegak hukum mengedepankan prinsip-prinsip moral dan tidak terkungkung dalam paradigma hukum positivistik semata dalam pembuatan keputusan¹⁵. Sementara itu, dalam rangka menyoal putusan bebas terdakwa Mayor Infanteri (Purn) Izak Sattu, menilai putusan ini menunjukkan posisi negara yang belum mampu secara efektif mencegah atau menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kasus ini¹⁶. Dianjurkan pula adanya reparasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pemerintah kepada korban menurut prinsip-prinsip Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 29 November 1985.

Sejak diadvokasinya kasus HAM Paniai sampai pada proses pemeriksaan para saksi dan pengadilan terdakwa, belum ada upaya konkrit pendekatan penyelesaian kasus ini secara moral yang ditawarkan oleh pemerintah maupun pihak terdakwa dalam hal ini institusi militer. Keluarga korban harus dengan upayanya sendiri menuntut keadilan. Keadaan ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban dan keluarganya hingga berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta kehidupan sosial mereka. Bahkan mereka semakin tidak percaya pada peradilan hukum di Indonesia¹⁷.

Artikel ini menawarkan “alternatif lain”, selain penyelesaian melalui jalur hukum positif yang sudah diperjuangkan oleh KOMNAS HAM, yakni dialog konstruktif. Dialog konstruktif merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun rekonsiliasi. Melalui dialog konstruktif, para pihak dapat terlibat bersama dalam proses komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama menuju rekonsiliasi damai. Untuk mencapai rekonsiliasi, dialog di sini mesti dilihat sebagai sebuah sarana.

¹³ Huyogo, “Rentetan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Di Papua,” Cnnindonesia, 2021.

¹⁴ Rufaidah Rufaidah and Nanik Prasetyoningsih, “Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.

¹⁵ Ridwan Muannif et al., *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

¹⁶ Tesalonika Gabriel Walangare, Caecilia J.J. Waha, and Dani R. Pinasang, “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu Di Kabupaten Paniai, Papua),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 670–79, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2784>.

¹⁷ Joko Widodo and Kholifatul Ummah, “Keseserasian Kovenan HAM Internasional Dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia,” *An-Nuur* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.58403/annuur.v11i2.36>.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menggarap artikel ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian akan dikumpulkan melalui studi kasus dari berbagai literatur yang dikumpulkan¹⁸. Penulis melakukan studi literatur dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik artikel. Penelitian literatur ini dilakukan dengan membaca buku, artikel, laporan, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik terutama terkait dengan konsep Hak Asasi Manusia, Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dan dialog.

3. Pembahasan

a. Duduk Perkara Pelanggaran HAM Paniai

Peristiwa pelanggaran HAM Paniai bermula pada Minggu (7/12/14) sekitar pukul 17.30 WIT, ketika Marselina Gobay, Mia Gobay, Benyamin Kudiai, Yosafat Yeimo, Noak Gobay dan Oktofince Yeimo berada di Pondok Natal Kampung Ipakiye, Jl. Poros Enarotali - Madi KM.4. Mereka sedang meminta sumbangan kepada pengguna jalan. Pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh anggota TNI dari arah Enarotali menuju Madi nyaris menabrak Benyamin Kudiai sehingga terjadi cekcok mulut antara mereka dengan anggota TNI.

Anggota TNI tersebut selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju arah Madi dan beberapa saat kemudian datang bersama beberapa anggota TNI lalu melakukan pemukulan terhadap beberapa pemuda. Peristiwa itu menuai protes pada keesokan harinya Senin (8/12/14). Massa memalang jalan di sekitar lokasi kejadian dan juga melakukan protes di lapangan Karel Gobay. Sekalipun sudah proses negosiasi sudah diupayakan untuk menenangkan massa, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda untuk tenang.

Pada saat itu, di TKP telah berkumpul massa sekitar 100 orang dengan membawa senjata tajam berupa kampak, parang, panah, batu dan kayu. Massa kemudian melemparkan batu ke arah kendaraan petugas, dan ada seseorang pemuda berlari dengan membawa kampak mendekati mobil Kopol Sukapdi serta mengarahkan kampak tersebut ke arahnya yang hendak turun dari mobil operasional, namun Kopol Sukapdi tidak jadi turun dari mobil dan pemuda tersebut memukulkan kampaknya ke kaca mobil sampai pecah.

Pada saat pihak kepolisian sedang melakukan negosiasi, terdengar sekitar 5 sampai dengan 6 kali bunyi tembakan. Bunyi tembakan itu tidak menyulutkan semangat massa. Mereka justru melakukan protes di depan pos Koramil yang terletak persis berhadapan dengan lapangan Karel Gobay. Pada saat protes sedang berlangsung, pada saat itu juga aparat militer melakukan

¹⁸ Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

penembakan ke arah massa dan juga melakukan pengejaran serta penikaman dengan menggunakan sangkur.

b. Diskursus Hukum Positif Tentang HAM

1) HAM Perspektif Hukum Internasional

Diskursus tentang hak asasi manusia sudah berlangsung sejak lama. Lahirnya konsep tentang hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh panorama perdebatan-perdebatan filosofis dan juga konteks sosio-politis yang berlangsung di tengah masyarakat. Secara samar-samar, konsep tentang hak asasi manusia baru dirasa penting ketika diadopsikannya konsep tersebut ke dalam satu tatanan hidup bersama yang berfungsi sebagai ide penuntun kehidupan bersama. Dari situlah mulai dirumuskannya *Piagam Madinah* (662), *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628), *Bill of Rights* (1689), *The Declaration of the Rights of Man and the Citizens* (1789) sebagai wadah untuk mengembangkan ide tentang hak asasi manusia walaupun belum bisa dikatakan bersifat normative dan dipraktekkan secara ketat.

Momentum perang dunia II yang memakan korban lebih kurang 50 – 75 juta jiwa warga dunia seolah “menyadarkan” manusia tentang artinya hak hidup. Peristiwa ini boleh dikatakan sebagai titik tolak dirumuskannya konsep asasi manusia secara ketat ke dalam wadah hukum normati¹⁹. Presiden Amerika (Harry Truman) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*Comission of Human Rights-CRR*) yang dibentuk pada tahun 1946, menginisiasi “proyek” ini dengan memasukkan konsep HAM ke dalam piagam HAM Internasional (*Bill of Rights*). Pada 10 Desember 1948, dihasilkanlah “*International Bill of Rights*” dalam sebuah deklarasi yang disebut dengan *Universal Declaraton of Human Rights – UDHR* (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia-DUHAM)²⁰. Deklarasi ini sangat mempengaruhi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pendidikan secara moral.

Konsep Hak Asasi Manusia secara universal mengalami tiga tahap perkembangan; generasi pertama, HAM sipil dan politik, yang lebih menekankan kedaulatan individu; generasi kedua, HAM Ekonomi dan Sosial Budaya, yang menekankan kesetaraan sosial dan ekonomi (dalam hal ini berkaitan dengan upah buruh; dan generasi ketiga, HAM yang menekankan pembangunan secara kolektif untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan untuk menentukan nasib sendiri²¹..

¹⁹ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

²⁰ Yuli Nurhanisah, 30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM, <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>, diakses pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 10:30 WIB.

²¹ Harifudin Halim et al., *Problem Sosial Budaya*, ed. Sulfitri Husain, 1st ed. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).



DUHAM dideklarasikan dengan tujuan; a) sebagai tolak ukur prestasi bersama semua rakyat dan semua bangsa; b) sebagai pengumuman resmi kepada semua negara anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam DUHAM; c) meskipun DUHAM bukanlah sebagai “*convention*” atau “*covenant*” (perjanjian internasional) namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya. Terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yang termuat dalam DUHAM, yaitu; 1) hak personal; 2) hak legal; 3) hak sipil dan politik; 4) hak substensi; dan 5) hak ekonomi, sosial dan budaya.

Praktis, Hak Asasi Manusia diterapkan melalui dua instrument pokok yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik memuat 5 kelompok HAM: a) hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keselamatan individu; b) hak pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya; c) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (rights of equal equality); d) hakatas kebebasan berkumpul secara damai (rights of peacefull assembly); e) hak politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum).

Sementara itu Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan memuat 11 kelompok HAM: a) hak atas pekerjaan (rights to work); b) hak sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) yaitu; a) hak atas pekerjaan (rights to work); b) hak sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya; c) hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama (equal pay and equal work); d) hak mendirikan dan bergabung dalam serikat bekerja (form and join trade unions); e) hak beristirahat dan berlibur (rest and pleasure); f) hak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya termasuk hak atas sandang, pangan, papan serta perawatan kesehatan; g) hak atas pendidikan bagi kaum ibu dan anak-anak; h) hak atas pendidikan, hak prioritas orangtua untuk memilih jenis pendidikan bagi anak-anaknya; i) hak turut serta dalam kehidupan budaya masyarakatnya; j) hak perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakan; k) hak atas tatanan sosial dan internasional, tempat hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* tanggal 10 Desember agar dapat dilaksanakan sepenuhnya²².

²² Nasution, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.”



2) HAM Perspektif Hukum Nasional

Beberapa ahli di Indonesia mengartikan HAM sebagai berikut:

- a) Menurut Saafrodin Bahar, hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.
- b) Menurut St. Harum Pudjiarto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman dari manusia lain.
- c) Menurut Arief Budiman, hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi manusia itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini hak asasi manusia berdiri diluar undang – undang yang ada, jadi harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia.
- d) Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Harus diakui bahwa sepanjang sejarah Indonesia, Orde Lama dan Orde Baru benar-benar menjadi masa suram bagi penegakan HAM di Indonesia. Jaminan penegakan HAM terkungkung di dalam nuansa otoriter rezim. Kemajuan perkembangan HAM boleh dikatakan secara signifikan dirasakan pada era reformasi. Negara mulai secara serius mengangkat isu-isu HAM dengan merumuskan produk hukum baru dan/atau *mereview* ulang undang-undang yang berkaitan dengan jaminan perlindungan HAM.

Jaminan tentang perlindungan HAM termuat dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yaitu bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia” (Miftakhul Huda et al, 2022).

Selain itu, negara mendirikan lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal sebagai Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM. Keberadaan lembaga ini merupakan amanat dari TAP MPR tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.



Adapun ketentuan-ketentuan UU yang dihasilkan dalam rangka menjamin HAM, antara lain: Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Anti kekerasan dalam Rumah Tangga²³. Kehadiran lembaga pengadilan HAM dan instrumen hukum pidana yang dihasilkan merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum HAM dan Perlindungan terhadap HAM di Indonesia.

c. Tuntutan Hukum Pidana Kasus Paniai

Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, Amnesty Internasional, YLBHI, dan beberapa organisasi sipil lainnya, nama Mayor Infanteri (Purn) Izak Sattu diduga sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam peristiwa Paniai berdarah. Hasil investigasi itu menunjukkan bahwa: pada tanggal 8 Desember 2014, Izak Sattu selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Korem 172/Praja Wira Yudha memerintahkan pasukannya untuk menembaki warga sipil yang sedang berkumpul di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai; 2) Tembakan tersebut menyebabkan empat orang warga sipil tewas dan 21 orang terluka; 3) Izak Sattu juga memerintahkan pasukannya untuk membakar puluhan rumah warga di Paniai²⁴.

Pada tanggal 14 November 2022 Jaksa Penuntut Umum mendakwa Mayor Infanteri (Purn) Izak Sattu telah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia didakwa dengan pasal berlapis dan dituntut 20 tahun penjara²⁵.

d. Dialog: Sarana Menuju Rekonsiliasi

Patut diapresiasi bahwa kerja keras Komnas HAM dan berbagai NGO telah berhasil mendorong kasus pelanggaran HAM berat Paniai ini ke tingkat pengadilan, sekalipun keputusan hakim membebaskan terdakwa Mayor Inf. (Purn) Izak Sattu menuai berbagai kecaman dan dinilai sarat impunitas. Putusan bebas ini bertolak belakang dengan janji Presiden Joko Widodo pada

²³ Rufaidah and Prasetyoningsih, "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua."

²⁴ Lih. Jaksa Penuntut Umum. 2022. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa (Nomor: PDS-01/PEL.HAM.BERAT/PANIAI/05/2022).

²⁵ Tim Detikcom, Dakwaan Pasal Berlapis untuk Eks Perwira TNI AD di Kasus HAM Berat Paniai, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6305132/dakwaan-pasal-berlapis-untuk-eks-perwira-tni-ad-di-kasus-ham-berat-paniai>, diakses pada Minggu, 22 Oktober 2023, pukul 14:00 WIB.



kunjungan kerja pertamanya di Jayapura, 27 Desember 2014 atau persis 19 hari setelah peristiwa pelanggaran HAM terjadi di Paniai.

Pada kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Paniai melalui dialog. Niat baik pemerintah yang tentunya didukung dengan instrumen hukum, seperti yang sudah dipaparkan di atas, menjadi semacam angin segar yang membawa harapan baru bagi terciptanya keadilan hukum bagi pihak korban. Semua orang Papua, secara khusus keluarga korban, menyambut niat baik Presiden dengan harapan bahwa melalui dialog pelanggaran HAM Paniai bisa diatasi secara holistik.

Terlepas dari penyelesaian kasus HAM Paniai dalam ranah hukum positif, dalam konteks kasus ini, sampai saat ini pendekatan secara dialogis antara pelaku dan korban itu tidak terjadi. Memang sempat pihak keluarga korban ditawarkan 4 miliar oleh Pemerintah sebagai bentuk substitusi namun tawaran itu ditolak²⁶. Penolakan keluarga ini bukan tanpa alasan. Mereka menuntut para pelaku harus diadili seadil-adilnya. Mengapa penolakan ini terjadi? Menurut hemat penulis, memang tindakan penegakan hukum terhadap terdakwa dilakukan namun secara moral meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi pihak keluarga korban.

Yang ingin dikatakan penulis di sini adalah pendekatan yang mestinya dibangun adalah pendekatan dialog yang nantinya menuju ke arah rekonsiliasi antara pihak korban dan terdakwa. Itu artinya bahwa pendekatan yang dilakukan sungguh-sungguh melibatkan pihak korban untuk turut terlibat secara aktif dalam menyelesaikan kasus ini. Mereka ini harus dilibatkan dengan maksud memahami dengan baik dan benar apa yang menjadi tuntutan dan harapan mereka.

Dialog dalam konteks ini, mengutip Neles Tebay, harus dilakukan pada beberapa level: tingkat personal, tingkat budaya, dan tingkat struktural. Pada tingkatan personal yaitu menyangkut inisiatif pihak pelaku, untuk menyapa keluarga korban. Tingkatan ini menuntut adanya kerendahan hati untuk saling berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara jujur dan terbuka. Dialog pada level ini harus benar-benar menyentuh aspek-aspek pribadi dan emosional antara pelaku dan korban.

Pada tingkatan budaya, dialog, menuntut adanya pengetahuan yang cukup menyangkut dimensi-dimensi kebudayaan dalam masyarakat. Dialog pada tingkatan ini sangat penting karena beberapa alasan: pertama, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional dimata orang-orang yang terlibat dalam konflik; kedua, unsur-unsur budaya secara simbolik merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari masyarakat lokal setempat; dan ketiga, unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang sering dijadikan sebagai sarana dalam penyelesaian konflik.

²⁶ Fitria Chusna Farisa & Sabrina Asril, Keluarga Korban Penembakan Tolak Rp 4 Miliar yang Ditawarkan Pemereintah, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/23401631/keluarga-korban-penembakan-paniai-tolak-rp-4-miliar-yang-ditawarkan?page=all>, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 17:00 WIB.

Pada tingkatan struktual, diasumsikan bahwa di dalam dialog terjadi saling bertukar informasi dan ide tentang hal-hal penting apa saja yang mesti disiapkan demi menunjang penyelesaian konflik, entah secara budaya ataupun hukum positif. Diskusi ini dilakukan secara ketat dan serius oleh pihak-pihak yang terlibat atau terkait langsung dengan konflik. Berbagai pihak yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, militer dengan kepala suku atau keluarga korban.

Perlu dimengerti di sini bahwa dialog bukanlah solusi. Dialog di sini berfungsi sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk mendalami konflik secara intensif dan menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dialog dilakukan bukan dengan maksud untuk saling menuding, menuduh atau mempersalahkan. Karena sebagai sarana, maka dialog dapat digunakan sebagai penggerak utama menuju ke proses rekonsiliasi.

4. Penutup

Era reformasi membawa angin segar. Diskursus tentang Hak Asasi Manusia mendapat tempat yang cukup untuk didiskusikan. Produk hukum dihasilkan sebagai legal standing dalam menanggapi sekaligus menangani setiap pelanggaran HAM. Dengan maksud mendukung perkembangan isu-isu dan menjamin keadilan hukum bagi setiap warga negara, maka dibentuklah KOMNAS HAM dan berbagai undang-undang yang menopangnya sebagai instrumen negara dalam mengurus persoalan-persoalan HAM. Sejak berdirinya hingga hari ini KOMNAS HAM telah menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui peradilan HAM.

Dalam konteks penyelesaian kasus HAM Paniai, penulis melihat bahwa perhatian negara sebatas pada peradilan hukum positif. Belum ada tindakan afirmatif moril secara serius yang menjadi jaminan dalam menyelesaikan kasus ini secara komprehensif. Pada titik inilah penulis merasa perlu menawarkan dialog konstruktif sebagai sarana menuju proses rekonsilias. Hanya di dalam dan melalui dialog, pelaku dan korban bersama membangun pemahaman dan empati serta mencari dan mengidentifikasi berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian yang sama terjadi di masa mendatang.

Referensi

- Fuad, Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Halim, Harifudin, Ontran Sumantri Riyanto, Abdullah Akhyar Nasution, Meilani Dhamayanti, Sri Ningsih, Faidah Azuz, Sa'diyah El Adawiyah, et al. *Problem Sosial Budaya*. Edited by Sulfitri Husain. 1st ed. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.
- Huyogo. "Rentetan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Di Papua." Cnnindonesia, 2021.
- Mengensih, Alicia Angel. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019).
- Muannif, Ridwan, Ontran Sumantri Riyanto, Ahmad Arif Zulfikar, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Asman Asman, Dewi Pika Lbn Batu Batu, and Firmansyah Firmansyah. *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi." *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>.
- Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022).

<https://doi.org/10.15575/jjs.v2i3.19654>.

- Putra, M. Amin. "Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. No. 2 (2015).
- Rufaidah, Rufaidah, and Nanik Prasetyoningsih. "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia Bambang." *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014).
- Suryono, Kelik Endro. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Papua." *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2022.
- Syahidah, Nurani, Aurell Nur Jasmine, Ersya Meilia, Geral Septira A.R, Rio Willian, Dadi Mulyadi Nugraha, and Yadi Ruyadi. "Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Indonesia." *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT)* 14, no. 1 (2023): 6–10.
<https://ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat/article/view/208>.
- Walangare, Tesalonika Gabriel, Caecilia J.J. Waha, and Dani R. Pinasang. "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu Di Kabupaten Paniai, Papua)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 670–79.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2784>.
- Widodo, Joko, and Kholifatul Ummah. "Keseserasian Kovenan HAM Internasional Dengan Kovenan HAM Nasional Indonesia." *An-Nuur* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.58403/annuur.v11i2.36>.
- Wijaya, Wahyu. "Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Regional (ASEAN)." *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021).

Perundang Undangan

Jaksa Penuntut Umum. 2022. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa (Nomor: PDS-01/PEL.HAM.BERAT/PANIAI/05/2022)

Internet

Sindonews, maraknya anak gugat orang tua di pengadilan dengan berbagai masalah ekonomi, <https://Daerah.Sindonews.Com/Read/313110/701/Marak-Anak-Gugat-Orang-Tua-Dosen-Unpad-Secara-Norma-Dan-Hukum-Tidak-Boleh-1611558095>,

Andri Saubani, 'Panggung Sandiwara' Pengadilan Kasus HAM Berat Paniai Berdarah, <https://news.republika.co.id/berita/rmm2s3409/panggung-sandiwara-pengadilan-kasus-ham-berat-paniai-berdarah>,

Amnesty Internasional, Apa itu Pelanggaran HAM Berat?, <https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/>,

Australian Human Right Commision, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - Human rights, https://humanrights-gov-au.translate.google.com/our-work/commission-general/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights-human-rights?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc,

Fitria Chusna Farisa & Sabrina Asril, Keluarga Korban Penembakan Tolak Rp 4 Miliar yang Ditawarkan Pemereintah, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/07/23401631/keluarga-korban-penembakan-paniai-tolak-rp-4-miliar-yang-ditawarkan?page=all>,

Komnas HAM, Pembentukan KKR Mencuat, Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/22/2037/pembentukan-kkr-mencuat-harapan-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat.html>,

Munawaroh, Nafiatul. Mengenal Pengadilan HAM ad hoc, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-ham-ad-hoc-1t600ad1938edfc/>,

Tim Detikcom, Dakwaan Pasal Berlapis untuk Eks Perwira TNI AD di Kasus HAM Berat Paniai, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6305132/dakwaan-pasal-berlapis-untuk-eks-perwira-tni-ad-di-kasus-ham-berat-paniai>,

Yuli Nurhanisah, 30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM, <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>,